

Keberagaman Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Kajang dalam Perspektif Filsafat Hukum

Artikel

Irwandi*

Prodi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional
Email: muhammadirwandi025@gmail.com

Yusuf setyadi

Prodi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional
Email: yusuf_setyadi45@yahoo.co.id

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan tentang hukum dalam perkawinan masyarakat suku kajang di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Bulukumba, hukum adat pada perkawinan masyarakat suku kajang, dan larangan perkawinan masyarakat suku kajang dengan suku lainnya. Kesimpulan pada jurnal ini adalah, terdapat pluralism hukum pada perkawinan masyarakat suku kajang yakni hukum adat, hukum agama (islam), dan hukum positif. Namun menriknya mereka lebih mengutamakan hukum adat dalam prosesi perkawinannya. Dan yang melanggar akan dikenakan sangsi adat yakni dikeluarkan dari kawasan adat wilayah suku kajang.

Kata kunci : Hukum adat; Pernikahan; Kebiasaan; Suku Kajang.

Abstract

This journal aims to explain the law on marriages for the Kajang people in South Sulawesi, to be precise in Bulukumba Regency, customary law for marriages for the Kajang people, and the prohibition on marriages between the Kajang people and other tribes. The conclusion of this journal is that there is legal pluralism in tribal marriages, namely customary law, religious (Islamic) law, and positive law. However, the interesting thing is that they prioritize customary law in their marriage procession. And those who violate it will be subject to customary sanctions, namely being expelled from the customary area of the Kajang tribal area.

Keywords: Customary law; Marriage; Customs; Kajang tribe;

A. Pendahuluan

Pluralisme hukum berawal dari sebuah realitas masyarakat majemuk dan saling berintraksi satu sama lain sesuai dengan identitas yang dimiliki. Setiap masyarakat tidaklah lahir dari sistem nilai tunggal (*monovalue*), melainkan terdapat beragam sistem nilai dalam bentuk budaya, adat, suku, maupun ras. Keberagaman ini bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau dipaksakan dalam satu wadah hukum yang dikenal dengan

hukum sentralistik (*legal centralism*)¹. Hukum dalam prespektif *legal centralistik* diusung oleh hukum negara dan memandang sistem hukum saling berkepentingan dengan menjadikan paradigma *positivistik* sehingga pemberi penilaian terhadap perilaku manusia sebagai objek hukum². Sebaliknya, keberagaman sistem nilai dapat dikelola dengan baik melalui cara pandang keberagaman nilai, tanpa melupakan nilai-nilai tertentu sebagai bagian identitas masyarakat³. Hal ini, memposisikan manusia sebagai subjek hukum dan saling berinteraksi satu dengan lainnya.

Adapun hukum adat yang juga merupakan hukum yang lahir dan tumbuh dalam masyarakat, hukum adat adalah perilaku yang berlaku dan menjadi sebuah hukum bagi masyarakat sehingga bagi pelaku yang melanggar akan dikenakan sanksi bagi para pelanggarnya. Hukum adat ini, bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat tertentu yang mempunyai keyakinan dan kepercayaan akan kebiasaan-kebiasaan yang di peroleh sebagai warisan dari nenek moyang.

Desa *Tana Toa* terletak disebuah wilayah utara dalam wilayah Kecamatan Kajang, Kabupaten Dati II Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa *Tana Toa* ini merupakan tempat bermukim sekelompok masyarakat yang mengidentifikasi dirinya sebagai komunitas adat Kajang yang meliputi dua pembagian wilayah adat yaitu *Ilalang Embaya* dan *Ipantarang Embaya* yang berarti di dalam dan di luar, kata *Emba* dapat diartikan sebagai wilayah kekuasaan. Dalam konteks kewilayahan, *Ilalang Embaya* dapat dipahami sebagai wilayah yang berada dalam kekuasaan *Ammatoa*. Sebaliknya wilayah *Ipantarang Embaya* bermakna wilayah yang berada di luar.⁴

Sejarah hadirnya orang pertama di Suku Kajang Ammatoa adalah hadirnya Ammatoa yang dipercayai oleh masyarakat Kajang sebagai orang yang pertama diturunkan oleh Ri Tu Rie' A'ra'na (maha berkendak) ke Dunia dan tempat pertama kali diturunkan adalah tempat mereka berdiam sekarang dan mereka percayai bahwa orang tersebut diturunkan pertama kali sama seperti dengan nama tempat diturunkannya yaitu Tanah Towa (Tanah tertua). Orang pertama tersebut bukan hanya sebagai orang pertama yang hadir di Suku Adat Ammatoa. Tetapi dipercayai juga sebagai orang yang hadir pertama kali di Dunia yaitu Tu Rie' A'ra'na (maha berkendak). Maksudnya adalah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di Bumi secara umum dikenal sebagai Tuhan dalam Islam disebut Allah Swt. Ammatoa inilah yang menyebarkan segala Pasang ri Kajang yang diwariskan

¹ Muhammadun, *Pluralisme Hukum Dalam Bingkai Masyarakat Madani Masa Nabi dan Masa Kini*, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon Murjazin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 190.

² Reza Banakar, "Law Through Sociology"s Looking Glass: Conflict and Competition in Sociological Studies of Law", dikutip dari <https://www.researchgate.net/publication>, 29, Januari 2016, hlm. 63,

³ Dedy sumardi, *Islam Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen*, Jurnal asy-Syir' ah, Vol. 50. Nomor 2, Desember, 2016, hlm 482.

⁴ 5 Abdul Hafid, "Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang", (Makassar: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 2013, hlm.9

secara turun-temurun kepada masyarakat Kajang hingga hari ini walaupun ada sedikit pergeseran.⁵

Kekuasaan *Ammatoa*. Dalam kawasan adat Kajang terdapat tiga jenis borong (hutan) yaitu⁶: Pertama, Hutan Keramat (borong Karama'). Hutan keramat ini merupakan milik adat yang sama sekali tidak di perkenankan untuk masuk didalamnya. Menurut *pasang* (ketentuan adat) untuk menebang dan mengambil kayu ataupun apa saja yang ada di dalam hutan tersebut. *Borong karama*" itu hanya bisa dimasuki oleh *Ammatoa* dan anggota adat apabila ada upacara adat, seperti upacara pelantikan atau pengukuhan *Ammatoa*, dan upacara *Pa''nganroang* Konon kabarnya, apabila ada orang dari luar masuk ke dalam hutan tersebut orang tersebut tidak bisa keluar, walaupun keluar orang tersebut akan meninggal. Kedua, hutan penyangga/perbatasan (*borong battasayya*). Hutan ini merupakan wilayah kedua dari *Borong Karama*". Antara *borong Karama*" dan *Borong Battasayya* yang dibatasi oleh jalan setapak yang di gunakan oleh *Ammatoa* dan Anggota adat sebagai jalan untuk masuk di *Borong karama*".

Masyarakat diperbolehkan untuk mengambil kayu dengan syarat mendapatkan ijin dari *Ammatoa*. Secara geografis wilayah Desa Tana Toa, berada pada daerah perbukitan dan bergelombang. Ketinggian wilayah desa Tana Toa sekitar 50-200 di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 575mm/tahun. Luas wilayah desa *Tana Toa* secara keseluruhan tercatat 972 ha, yang terdiri atas beberapa peruntukan, seperti luas pemukiman 169 ha, untuk persawahan 93 ha, perkebunan 30 ha, kuburan 5ha, pekarangan 95 ha, perkantoran 1 ha, prasarana umum lainnya 5 ha, dan luas hutan 331 ha.⁷

Secara administrasi, di desa *Tana Toa* ini dibatasi oleh desa-desa tetangga, yaitu berbatasan dengan Desa Batunilamung sebelah utara, berbatasan dengan Desa Bontobaji disebelah selatan, berbatasan dengan Desa Malleleng di sebelah timur, dan berbatasan dengan Desa Pattiroang. Masyarakat hukum Adat *Ammatoa* Kajang menyebut Tanah tempat mereka berdiam sebagai Tanah Towa, (Tanah Tertua). Dalam kepercayaan mereka, Tanah ini memang telah tua umurnya dan pernah menjadi tempat satu-satunya berpijak saat Bumi masih berupa lautan luas⁸.

Adapun jarak antara pusat lokasi administratif pemerintahan Kecamatan Kajang dengan lokasi Pemukiman warga masyarakat komunitas adat Kajang, kurang lebih 25 km. Dalam perkembangannya, pihak pemerintah setempat berupaya melakukan penggeseran batas wilayah *Ilalang Embaya* dan *Ipantarang Embaya*, dahulu batas wilayah adat tersebut pada bagian barat dibatasi oleh sebuah parit dengan wilayah luar, sekarang ini sudah di geser masuk ke dalam sejauh kurang lebih satu kilometer. Kendaraan bermotor yang sebelumnya harus berhenti di luar dan kini sudah

⁵ Akib Yusuf, *Ammatoa Komunitas Berbaju Hitam*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2008), hlm. 19

⁶ Abdul Hafid, " *Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang*", Makassar: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah provinsi Sulawesi Selatan, 2013,hlm.10

⁷ Abdul Hafid, " *Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang*", Makassar: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2013. hlm.11-14

⁸ Rambli Palammai dan Andhika Mappasomba. *Sejarah Eksistensi Ada' Limaya Karaeng Tallua di Kajang*.Bulukumba: Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kab.Bulukumba, 2012.hlm.13-14.

dapat menembus lebih jauh ke dalam kawasan *Ipantarang* yang sebelumnya masih merupakan daerah komunitas adat Kajang.

Batas antara wilayah *Ilalang Embaya* dengan *Ipantarang Embaya* hanya dibatasi sebuah pintu gerbang di bagian barat. Pergeseran batas wilayah tersebut dilakukan bersamaan dengan dilakukannya perluasan dan pergeseran jalan desa menuju kawasan adat. Sehingga dengan demikian batas wilayah itu telah terjadi percampuran model rumah warga luar *Embaya*. Untuk memasuki kawasan adat *Ammatoa*, hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki, hal ini sesuai dengan ketentuan adat yang ada dalam *pasang*, yakni memasuki kawasan adat *Ammatoa* haruslah dilakukan dengan berjalan kaki.

Bertani, berkebun atau pekerjaan agraris lainnya adalah sektor pekerjaan yang ditekuni mayoritas masyarakat di desa Tana Toa, disamping berternak, berburu, dan meramu hasil hutan.⁹ Mengenal berbagai hukum pluralism yang berlaku dalam masyarakat majemuk. Indonesia memiliki banyak keragaman suku dan budaya, yang mana Hukum yang hidup dalam masyarakat dapat berdampingan dengan hukum yang diberlakukan oleh negara. Unsur terpenting yang menjadi karakteristik dalam pluralisme hukum yaitu bekerjanya semua sistem hukum secara utuh, bukan parsial. Unsur interaksi menjadi suatu yang sangat penting dalam memahami konsep pluralisme karna erat kaitannya dengan sistem yang hidup dalam masyarakat majemuk. Hukum yang hidup dalam masyarakat didasarkan pada sebuah kenyataan sosial masyarakat memiliki keragaman sistem hukum sebagai wujud dari indentitas sosial budaya masyarakat.

Berbeda dengan masyarakat suku Kampar di Riau dan masyarakat muslim pedalaman timur Indonesia tepatnya di kawasan adat *Tana Toa*, kabupaten Bulukumba, Sulawesi selatan, yang dikenal dengan suku Kajang. suku Kajang merupakan salah satu suku trasional yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan hukum adat dari nenek moyang hingga saat ini. Suku Kajang telah terbagi menjadi dua wilayah yaitu, Kajang Luar (*Modren*) dan Kajang (*kawsan adat*).

Kajang luar sudah mulai menerima segala bentuk perkembangan zaman. Namun, tidak dengan Kajang (*Ilalang Emabaya*), hingga saat ini masyarakat suku Kajang Dalam menolak segala bentuk perkembangan zaman, dimana mereka sangat patuh dengan hukum adat yang berlaku, dari nenek moyang mereka.

Salah satu aturan hukum adat, suku Kajang (*Ilalang Embaya*) adalah mengenai perkawinan. Yang mengharuskan menikah sesama suku Kajang, bagi masyarakat suku Kajang (*Ilalang Embaya*), yang melakukan perkawinan tidak dengan sesama suku Kajang (*Ilalang Embaya*), akan diberlakukan sanksi adat yaitu, di dikeluarkan dari kawasan adat *Ammatoa*. Masyarakat suku Kajang, sangat terkenal dengan kesakralannya dan kepatuhannya terhadap *Ammatoa (Tetua Adat)*.

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya jika seseorang hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan

⁹ Andi Enri Erna Sari, *Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan masyarakat Suku Kajang*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2019, hlm. 30

siapa yang dilarang menikah. Dikhawatirkan bila perempuan yang hendak dinikahinya ternyata terlarang untuk dinikahinya dikarenakan perempuan tersebut adalah mahram nya.

Tetapi faktanya di dalam hukum adat Kajang Dalam (*awasan adat*), terdapat larangan dalam awasa perkawinan masyarakat awasan adat *Ammanatoa* yang sifatnya memaksa dan harus di patuhi sebagai masyarakat suku Kajang Dalam. Namun, masyarakat suku Kajang merupakan masyarakat yang beragama Islam. Ketika seorang lelaki Kajang menikah dengan perempuan suku lain maka, lelaki Kajang tersebut akan dikeluarkan dari kawasan adat dan diputus dari keluarga. Karna, kenayakinan masyarakat suku Kajang Dalam turun-temurun dari nenek moyang terdahulu. Dan larangan perkawinan tersebut, sampai saat ini masih dipertahankan.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan Ketika membahas masalah-masalah dalam penelitian ini, diperlukan suatu metode untuk data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas secara jelas. Terdapat beberapa metode yang akan penyusun gunakan antara lain: Jenis Penelitian Pengolahan Data Kualitatif penelitian kualitatif untuk menggambarkan, menganalisa, dan menafsirkan unsur- unsur dari sebuah kelompok budaya seperti pola perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang berkembang dari waktu ke waktu. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Desa Tana Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Tehnik pengumpulan data melalui wawancara, wawancara merupakan salah satu tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Yaitu percakapan tatap muka anantara pewawancara dengan sumber informasi. Peneliti akan melakukan wawancara kepada pelaku perkawinan Kajang luar dan Kajang dalam dan dengan narasumber yang tau dengan perkawinan tersebut. Serta peneliti juga ingin melakukan wawancara dengan ketua adat di daerah tersebut, agar peneliti dapat mendapatkan informasi dan data yang cukup untuk kepentingan penelitian. Disamping itu tehnik observasi melalui pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan sistematisa fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan dengan sesaat dan dapat di ulang-ulang dengan informan yang tepat. Terakhir menggunakan studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memotret setiap objek yang merupakan informasi atau data untuk kepentingan penelitian.

C. Pembahasan dan Analisis

Relasi Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Positif Pada Masyarakat Suku Kajang Dalam Tradisi Perkawinan

Dalam Pluralisme hukum atau berbagai hukum yang berlaku pada masyarakat hadir sebagai pilihan hukum bagi masyarakat majemuk yang masih mempertahankan tradisi-tradisi adat mereka. Hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat dapat berdampingan dengan hukum yang diberlakukan oleh negara. Unsur terpenting yang terdapat dalam prluralisme hukum adalah bekerjanya semua sistem hukum secara utuh, bukan parsial. Unsur interaksi menjadi hal dalam memahami konsep pluralisme karena erat kaitannya dengan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat majemuk. Hukum yang hidup dalam masyarakat di dasarkan pada sebuah kenyataan

sosial masyarakat memiliki keragaman sistem hukum, sebagai wujud dari identitas sosial budaya masyarakat.¹⁰

Seperti halnya pada perkawinan masyarakat suku Kajang terdapat berbagai hukum yang terlibat dalam proses perkawinannya. Dimana hukum Islam, hukum Positif dan hukum Adat berkolaborasi menjadi satu dalam sebuah pengertian dalam *Pasanri Kajang* atau aturan-aturan hukum adat yang harus dipatuhi, kemudian disisi lain mereka adalah kelompok masyarakat yang hidup di wilayah konstitusi Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat suku Kajang terdapat lima ajaran di dalam *Pasangri Kajang* yang menjadi pedoman hidup bagi mereka, yaitu:¹¹

1. *Ta"ngu"rangi mangeri Turie" A"ra"na*. Yang bermakna, senantiasa mengingat Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan yang Maha Berkehendak terhadap apapun yang terjadi.
2. *A"lemo sibatua"bulo sipappa"*. *Tallang sipahua manyu"siparape, sipkatau tang sipakasiri, bunting sipahasa, mate siroko"bualeng*. Yang bermakna, menjaga persatuan dan kesatuan dengan penuh kekeluargaan, saling Perkawinan masyarakat suku Kajang merupakan perkawinan dalam ajaran *Pasang* yang dipandang sebagai suatu jenjang untuk hidup saling bergantung antara laki-laki dan perempuan, dimana dalam ikatan itu mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dalam *pasang* diungkapkan bahwa *Buntung Sipubasa* yang berarti kawin itu saling membantu. Untuk itu dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat suku Kajang semua pihak akan dibebani tanggung jawab. Baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Sebab, menghargai satu sama lain, saling bergotong royong dalam hal apapun. Agar hidup menjadi damai dan sejahtera yang menjadi amalan baik untuk diri diakhirat kelak.
3. *Lambusu kigattang sa"bara ki peso"na*. Yang berarti, menjadi manusia yang selalu bertindak tegas, selalu sabar dengan segala cobaan, dan percaya akan Kebesaran Tuhan.
4. *Sallu rijauka ammunu riadakkang Ammaca"ere" anrepe" batu, alla ,buirurung, alla batu cideng*. Yang bermakna sudah menjadi kewajiban bagi setiap masyarakat suku Kajang untuk patuh dan taat terhadap segala aturan hukum adat yang berlaku.
5. *Nan digaukan sikontu passuroang to ma"butayya*. Yang berarti melaksanakan segala aturan-aturan yang terdapat dalam *Pasangri Kajang* dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Berdasarkan pedoman hidup tersebut masyarakat suku Kajang memengan perkawinan menurut masyarakat Kajang adalah suatu upacara yang harus di persiapkandengan baik.

Adapun korelasi antara hukum Islam dan hukum Adat dalam prosesi perkawinan masyarakat suku Kajang. Antara lain sebagai berikut:

1. Tahapan mencari jodoh.

¹⁰ Dedy Sumardi, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol 50, No.2, Desember 2016

¹¹ Zainuddin Dkk, "Ammatoa", Makassar: Badan Perpustakaan Daerah dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2014, hlm.43.

Dalam tahapan mencari jodoh masyarakat suku Kajang dikenal dengan sebutan *Ni''duta* atau dijodohkan oleh orang tua mereka. Ketika anak sudah *baliq*¹², orang tua akan langsung mencarikan jodoh untuk anaknya. Kemudian orangtua akan mencari anak laki-laki atau perempuan dengan mendatangi kerabat terdekat yang ingin dijodohkan untuk anaknya. Sudah menjadi keharusan tersendiri bagi masyarakat adat Kajang yang bermukim dalam kawasan adat *Ammatoa* untuk menikahkan anaknya dengan sesama masyarakat suku Kajang. Artinya perjodohan hanya dilakukan bagi sesama suku Kajang. Dalam hukum Islam mengenai tahap mencari jodoh, tidak ada keharusan untuk memilih jodoh sesama suku dan berdasarkan pilihan orang tua. Islam memberikan pemahaman dalam menjari jodoh dengan melihat agamanya, akidahnya. Tahap menacari jodoh masyarakat adat suku Kajang ini tidak sesuai dengan tahap mencari jodoh berdasarkan hukum Islam namun, juga tidak menyalahi aturan dalam hukum Islam.

2. Upacara lamaran

Prosesi lamaran masyarakat suku Kajang dimulai dengan kedatangan *Puto* yaitu pimpinan adat yang bertugas mengurus perkawinan. *Galla* disini bertugas untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka. Dalam prosesi lamaran tidak ada tukar cincin atau mengikat seperti perkawinan masyarakat pada umumnya. Pada prosesi lamaran masyarakat suku Kajang juga dipenentuan hari tanggal perkawinan, serta mahar dan uang *pana''i* atau uang belanja yang harus di bawah oleh calon mempelai laki-laki. Selain itu, terdapat juga 2 ekor kerbau yang menjadi kewajiban bagi calon mempelai laki-laki untuk dibawah pada saat lamaran. Hal ini sudah menjadi ketentuan adat yang tidak boleh dilanggar.¹³

Dalam hukum Islam lamaran disebut sebagai *khitbah* yang berarti permintaan oleh laki-laki atau yang mewakili untuk dijadikan istri pada seorang perempuan. Adapun mengenai mahar, Islam sangat memperhatikan dan menghargai seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar atau maskawin. Pemberian mahar ini merupakan kewajiban bagi setiap laki-laki muslim yang ingin menikah yang juga merupakan salah-satu rukun nikah dalam Islam. Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Namun, bagaimana kesanggupan seorang laki-laki.

Dalam prosesi lamaran masyarakat suku Kajang ini, terdapat relasi antara hukum adat yang berlaku dengan hukum Islam yang menjadi ketentuan. Dimana, terdapat kewajiban adat yang harus terpenuhi yakni membawa *uang panai''i* atau uang belanja yang akan diserahkan kepada pihak perempuan dan keharusan membawa dua ekor kerbau bagi rakyat biasa dan tujuh ekor kerbau bagi keturunan *Ammatoa* atau pemimpin adat dan berlaku juga bagi seluruh keluarga

¹² Halilintar Iathief, "*Berkunjung ke Pusat Bumi Kajang*", (Makassar: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan), 2016, hlm.72

¹³ Abdul Rahman Ghozali, "*Fiqh Munakahat*", (Jakarta: Kencana), 2003, hlm. 73

pimpinan- pimpinan adat suku Kajang. Walaupun hal ini tidak menjadi persyaratan dalam hukum Islam untuk melangsungkan sebuah perkawinan sangsi adat.

3. Upacara Perkawinan

Pelaksanaan upacara perkawinan masyarakat suku Kajang melalui beberapa tahap antara lain:¹⁴

a. Songka Bala atau Tulak bala

Songka bala atau tulak bala merupakan kegiatan dimana kedua calon mempelai beserta keluarga di bawah ke sumur untuk dimandikan oleh Tetua adat. Dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari segala musibah dan bahaya, bagi calon pengantin dan keluarganya.

b. Pakangre Bunting

Pakangre bunting merupakan rangkaian acara yang dilaksanakan pada malam hari, dimana calon pengantin disuap oleh *angrong bunting* atau ibu pengantin dengan makanan-makanan tertentu yang telah disediakan yang bertujuan untuk memberikan berkah bagi calon pengantin laki-laki maupun perempuan dari *angrong bunting* atau ibu mereka.

c. Mappacing

Acara mappacing merupakan rangkaian acara yang sangat penting untuk dilaksanakan. Tujuan dari acara ini untuk mensucikan diri calon pengantin. Adapun proses pelaksanaannya yaitu dengan mencampur setiap bahan-bahan yang telah disediakan berdasarkan ketentuan adat seperti minyak, lilin, gula merah, daun pandang, daun pacci, daun sirih, bedak, beras, cermin dan sisir. Kemudian dibubukan pada kedua telapak tangan dan jidat kedua mempelai.

d. Pakangre Adat

Pakangre adat merupakan acara yang dilakukan turun temurun serta dilakukan untuk menghargai dan bentuk penghormatan kepada *Ammatoa* beserta jajarannya. Proses acara ini dimulai dengan menyediakan makanan dalam talang untuk *Ammatoa* beserta jajarannya kemudian, *kelong jaga* yaitu menyanyi dengan diiringi gendang.

Setelah seluruh rangkaian adat telah dilaksanakan, selanjutnya memasuki prosesi akad nikah. Dalam prosesi akad nikah masyarakat suku Kajang cukup menarik. Tidak jauh berdeda dengan akad nikah masyarakat pada umumnya yaitu terdapat calon suami, dua orang saksi, wali, dan sighth akad nikah. Namun, yang membedakan disini, yang wajib menjadi saksi nikah adalah pimpinan adat yang telah ditunjuk oleh *Ammatoa* yaitu *Galla puto* yang bertugas mengurus perkawinan, hal ini sudah menjadi aturan hukum adat kajang. Bahkan, konon ketika yang menjadi saksi perkawinan bukan dari pimpinan adat yang ditunjuk langsung oleh *Ammatoa* maka, perkawinan tersebut tidak sah. Yang menikahkan adalah Iman setempat. Setelah ijab dan qobul telah terlaksanakan. Barulah perkawinan mereka

¹⁴ Riswanto, "Implementasi Adat Perkawinan Tana Toa, di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba", Jurnal Sangkala Ibsik, hlm.119-120

dicatatkan oleh petugas Kantor Urusan Agama yang turut hadir. Artinya setelah seluruh rangkain adat telah terlaksana barulah urusan lainnya baru dapat dilaksanakan.

Saat upacara perkawinan tersebut belangsung, Ammatoa atau pimpinan adat bertugas menyampaikan “Pudeppo” atau nasehat-nasehat. Isi deppo tersebut antara lain:

Kammanea tepu jaimi topemu
 Tattannammi jori pabisa bangkennu ¹⁵
Nasekkokko sara,
Napatokko ada
Jari urangi talasannu
Ambuai dallea sarai dalle
Pakabaji minasannu barang calluru tojako
Jako parenta deppoi bahinennu
Deppoa jintu nilisapi nalambusu
Ako parenta bilasangngi bahinennu
Bilasangajintu niepppepi nammatti
Punna minroko riballa mata kanrea
Ako lanroi ka anumata napallu
Pecal kanrea anu are nanrang
Mutungi kanre anu api rittujunna
Lari urangilaloi tanring kaju matea
Dampenganngi raung kaju lolo tammengoa.

Terjemahannya:

Sekarang usai dijahit sarungmu
 Telah ada tempat mencuci kakimu

Engkau terikat hukum agama dan disimpul oleh adat Jadi ingat tentang kehidupanmu Baik dalam suka maupun duka Perbaiki niatmu dan semoga engkau seperti

Cukkuru dan Kariango Jangan memerintah mengatur istri seperti membuat pematang.

Pematang itu nanti di injak baru akan menjadi lurus atau rata

Jangan mengatur istri seperti memukul mayang enau

Mayang enau nanti di pukul baru akan menetas

Bila engkau pulang ke rumah dan mendapatkan nasi mentah,

Jangan marah, sebab memang beras mentah yang dimasak.

Atau nasinya lembek jangan, marah sebab dimasak bersama air.

Atau nasinya hangus, jangan marah sebab dimasak sebab dimasak diatas api.

Dan ingat selalu untuk mencari kayu bakar

Sertakan juga daun muda yang tak beracun untuk sayuran.

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam ujud aturan-aturan yang disebut sebagai hukum. Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan: *segolongan fuqaha*”, yakni jumhur ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnat*. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa

¹⁵ Halilintar Iathief, “*Berkunjung Ke Pusat Bumi Kajang*”, Makassar: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2016, hlm.73

nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah *mutaakhairin* berpendapat bahwa nikah itu *wajib* untuk sebagian orang, *sunnat* untuk sebagian lainnya dan *mubah* untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran dirinya. Adapun rukun sah perkawinan yang diatur dalam hukum Islam yakni rukun perkawinan terdiri dari adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, adanya wali, adanya dua orang saksi, dan sighat akad nikah.¹⁶

Dengan demikian terdapat relasi antara hukum adat, hukum Islam dan hukum positif pada perkawinan masyarakat suku Kajang. Dimana, secara umum prosesi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat suku Kajang merupakan ritual adat yang menjadi keharusan bagi mereka, namun tidak menyalahi perkawinan menurut hukum Islam, kemudian setelah seluruh rangkaian adat telah dilaksanakan dan dinyatakan sah oleh pemimpin adat, barulah kedua mempelai tersebut dapat dicatatkan perkawinannya oleh pengurus Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Terdapat relasi antara hukum-hukum tersebut yakni hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif menyatu dalam sebuah perkawinan masyarakat suku Kajang dan tidak ada persinggungan antara hukum tersebut. Dikarnakan semua adalah prosesi adat yang tidak menyalahi aturan dalam hukum Islam, serta memenuhi segala bentuk persyaratan dalam peraturan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 2 (2) yang menyatakan, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku.

Pandangan Hukum Islam tentang Larangan Perkawinan Suku Kajang dengan Suku Lainnya.

Perkawinan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia, hasil dari sebuah perkawinan akan melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Oleh sebab itu, Islam mengatur sebuah perkawinan dengan penuh pertimbangan yang berdasarkan hukum yang berlaku. Di dalam hukum Islam perkawinan merupakan ketentuan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT bagi kaum muslimin yang telah memenuhi syarat dan rukunnya¹⁷. Hal ini juga ddiatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merumuskan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya jika seorang hendak melangsungkan perkawinan terlebih dilarang menikah. Adapun larangan perkawinan dalam Islam disebut

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, "Fiqh Munakahat", Jakarta:Kencana, 2003, hlm.16-17

¹⁷ Fery Sandi, " Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar", Jurnal, JOM Fakultas Hukum, Vol.III Nomor.2, Oktober, 2016, hlm.2

dengan *mahram*. *Mahram* adalah wanita-wanita yang haram dikawini seorang laki-laki, baik bersifat selamanya maupun sementara.¹⁸

Larangan yang dimaksud yaitu *mahram* yang diharamkan kawin untuk selama-lamanya, walau bagaimanapun keadaannya. Larangan kawin tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23.

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan". (QS. An-Nisa': 23).

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi selamanya karna pertalian nasab adalah:

1. Ibu: Yang dimaksud ialah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
2. Anak perempuan: Yang dimaksud ialah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara Perempuan: Baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja

D. Penutup

Simpulan

Dalam proses perkawinan masyarakat Suku Kajang khususnya masyarakat yang berdiam diri didalam awasan adat *Ammatoa* atau *Ilalang Embaya*, terdapat relasi antara hukum Islam, hukum Positif, dan Hukum adat yang mengikat. Yang disebabkan karna masyarakat suku Kajang adalah masyarakat Muslim, yang patuh dan taat terhadap hukum adat yang dibawah oleh nenek moyang mereka, namun disisi lain mereka juga adalah masyarakat yang dalam wilayah konstitusi Indonesia, yang mengharuskan mereka tunduk pada hukum yang berlaku namun tidak menalanggar hukum adat yang mereka telah anut. Khususnya dalam hal melangsungkan perkawinan. Dalam proses perkawinan masyarakat suku Kajang diawali dengan upacara adat yang berlaku, setelah seluaruh rangkaian upacara adat selesai, barulah proses akad nikah dapat dilangsungkan, dalam prosesi akad nikah yang berkewajiban untuk menikah adalah iman setempat, yang berkewajiban menjadi pimpinan adat tersebut, barulah di serahkan kepada pengurus Kantor Urusan Agama Setempat untuk dicatatkan perkawinannya.

Terdapat suatu aturan hukum adat Suku Kajang yang melarang menikah selain masyarakat suku Kajang, hal ini disebabkan karna beberapa faktor yaitu Untuk menjaga keutuhan garis keturunan dan mempertahankan kekuasaan kerajaan pada zaman dahulu. Yaitu pada masa *Ammatoa* pertama yaitu Bohe Mula Tau. Yang menganjurkan anak-anak merek kawin dengan saudara terdekat mereka karna dianggap memiliki derajat yang sama sebagai keluarga kerajaan. Untuk mempertahankan keutuhan harta dan kekayaan kerajaan agartidak beralih kepada pihak lain.

¹⁸ K.H. Hasbullah Bakry, "Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia", (Jakarta: Djambatan), 1981, hlm.3

Antara kedua keluarga yang mengawinkan anaknya merupakan saudara sehingga proses perkenalan antara pasangan menjadi sangat sederhana.

Saran

Untuk masyarakat Suku Kajang khususnya, hendaknya agar lebih terbuka akan segala sesuatu yang baru dan mungkin bertentangan dengan adat ataupun tradisi di daerah tersebut. Karna hakikatnya tidak ada larangan untuk melakukan suatu hal yang baik.

Kepada para pimpinan adat atau tetua-tetua adat di desa tana toa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat dan tradisi di daerah masing-masing. Berikanlah pemahaman dan dasar-dasar ilmu agama kepada para masyarakat yang tinggal di daerah tersebut bahwasahnya penting nya perkawinan dianggap sah secara agama dan negara bukan hanya sah secara adat istiadat saja.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Akib Yusuf, *Ammatoa Komunitas Berbaju Hitam*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2008),
- Rambli Palammai dan Andhika Mappasomba. *Sejarah Eksistensi Ada' Limaya Karaeng Tallua di Kajang*. Bulukumba: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bulukumba, 2012.
- Reza Banakar, "Law Through Sociology"s Looking Glass: Conflict and Competition in Sociological Studies of Law", dikutip dari <https://www.researchgate.net/publication>, 29, Januari 2016.
- Dedy sumardi, *Islam Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen*, *Jurnal asy-Syir' ah*, Vol. 50. Nomor 2, Desember, 2016.
- Abdul Hafid, "Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang", (Makassar: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 2013.
- Rambli Palammai dan Andhika Mappasomba. *Sejarah Eksistensi Ada' Limaya Karaeng Tallua di Kajang*. Bulukumba: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bulukumba, 2012.

Jurnal

- Riswanto, "Implementasi Adat Perkawinan Tana Toa, Di desa Tana Toa Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba", *Jurnal islam dan adat*, 2018.
- M. Yusuf, "Integritas Islam Dalam Panggaddakkan Pada Sistem Pemerintahan adat Kajang Ammatoa", skripsi : UIN Alauddin Makassar, (2017)
- Andi Enri Erna Sari, *Skripsi UIN syarif Hidayatullah Jakarta*, (2019)
- Muhammadun, *Pluralisme Hukum Dalam Bingkai Masyarakat Madani Masa Nabi dan Masa Kini*, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon Murjazin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 190.

Website

516410-none-61f19084.pdf(neliti.com)

<https://www.researchgate.net/publication/291111111>,januari(2016).

<https://repository.uinjkt.ac.id>

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47159/1/ANDI%20ENRI%20ERNA%20SARI-FSH.pdf>